

WALIKOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 188.45/255/KUM/2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam : a. Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Kementerian Dokumentasi Dalam Negeri Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Pejabat Pengelola Lavanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 320);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

- 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik:
- 14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

:

Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

- Tugas dan Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
 - 1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) bertugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu:
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;

- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 1, PPID Utama berwenang :
 - a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
 - e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertugas :
 - a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru agar menjadi informasi publik;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- 4. Selain tugas tersebut, PPID Pembantu khususnya pada Sekretariat DPRD bertugas untuk :
 - a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

- 5. Tugas utama Pejabat Fungsional atau Petugas Informasi adalah :
 - a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah, mengompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik; dan
 - f. mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi baik dalam bentuk soft/hard copy sebagai layanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi.
- 6. Untuk mendukung kegiatan rutin PPID, dapat didukung oleh bidang-bidang antara lain :
 - a. sekretariat PPID, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.
 - b. bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai:
 - c. bidang pelayanan informasi dan dokumentasi bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme PPID; dan
 - d. bidang fasilitasi sengketa informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, PPID Utama dan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibantu oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang mempunyai tugas :

- a. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
- b. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan;
- c. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur.

KETIGA

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi Utama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pejabat Fungsional serta Tim

Pertimbangan tidak diberikan honorarium.

KELIMA : Bagan struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 30 Mei 2018

WALIKOTA BANJARBARU,

NADJMI ADHANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru;
- 2. Yang bersangkutan;
- 3. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/255/KUM/2018

Tanggal: 30 Mei 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

No	Jabatan	Jabatan dalam PLID	
1.	Walikota Banjarbaru	Pembina	
2.	Wakil Walikota Banjarbaru	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah selaku Atasan PPID	
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI			
1.	Inspektur	Tim Pertimbangan	
2.	Asisten Pemerintahan	Tim Pertimbangan	
3.	Asisten Perekonomian, Pembangunan,	Tim Pertimbangan	
	dan Kesejahteraan Rakyat		
4.	Asisten Administrasi Umum	Tim Pertimbangan	
5.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	Tim Pertimbangan	
6.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan	Tim Pertimbangan	
7.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan	Tim Pertimbangan	
'`	Keuangan	Tim Terminangan	
8.	Seluruh Kepala SKPD	Tim Pertimbangan	
	JABAT PENGELOLA INFORMASI DAN	S. S	
	KUMENTASI (PPID)		
1.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Kominfo	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama	
2.	Kepala Seksi Pelayanan Informasi pada	Pelayanan Informasi dan	
	Dinas Kominfo	Dokumentasi mormasi dan	
3.	Kepala Sub Bagian Publikasi Informasi	Pelayanan Informasi dan	
	pada Bagian Humas dan Protokol	Dokumentasi	
	Setdako		
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	Pengolahan Data dan Klasifikasi	
	Daerah	Informasi	
5.	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas	Pengolahan Data dan Klasifikasi	
	Arsip dan Perpustakaan Daerah	Informasi	
6.	Pejabat Fungsional Arsiparis dan	9	
	Pustakawan pada Dinas Arsip dan	Informasi	
	Perpustakaan Daerah		
7.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian,	Pengolahan Data dan Klasifikasi	
	pada Dinas Kominfo	Informasi	
8.	Kepala Seksi Persandian pada Dinas	Pengolahan Data dan Klasifikasi	
	Kominfo	Informasi	
9.	Kepala Seksi Statistik pada Dinas	Pengolahan Data dan Klasifikasi	
10	Kominfo	Informasi	
10.	Kepala Bagian Hukum Setdako	Fasilitasi Sangketa Informasi	
11.	Kasubbag Bantuan Hukum Setdako	Fasilitasi Sengketa Informasi	

No	Jabatan	Jabatan dalam PLID
12.	JFT Pranata Komputer pada Diskominfo	Pendukung Sekretariat PLID
13.	JFT Pranata Komputer pada Bagian	Pendukung Sekretariat PLID
	Humas dan Protokol Setdako	_
-	JABAT PENGELOLA INFORMASI DAN	
	KUMENTASI PEMBANTU (PPID	
-	MBANTU)	
1.	Kepala Bagian Humas dan Protokol	PPID Pembantu
	Setdako	DDID D. 1
2.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD	PPID Pembantu
3.	Kepala Bagian Umum Setdako	PPID Pembantu
4.	Kepala Bagian Organisasi Setdako	PPID Pembantu
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdako	PPID Pembantu
6.	Kepala Bagian Kesra Setdako	PPID Pembantu
7.	Kepala Bagian Ekobang Setdako	PPID Pembantu
8.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	PPID Pembantu
	Hukum Setdako	DDVD D. 1
9.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan	PPID Pembantu
10	Jasa Setdako	DDVD D. 1
10.		PPID Pembantu
	Keagrariaan Setdako	PDID D. 1
11.	Kepala Bagian Umum Sekretariat KPU	PPID Pembantu
12.	Sekretaris Inspektorat	PPID Pembantu
13.	Sekretaris Satpol PP	PPID Pembantu
14.	Sekretaris Dinas Pendidikan	PPID Pembantu
15.	Sekretaris Dinas Kesehatan	PPID Pembantu
16.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan	PPID Pembantu
	Penataan Ruang	PD12 2 1
17.		PPID Pembantu
1.0	Permukiman	PDID D. 1
18.	Sekretaris Dinas Sosial	PPID Pembantu
19.	Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan	PPID Pembantu
20	Tenaga Kerja	DDID D. 1
20.	Sekretaris Dinas Perhubungan	PPID Pembantu
21.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan	PPID Pembantu
00	Informatika	DDID Dombosts
22.	Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga,	PPID Pembantu
23.	Kebudayaan, dan Pariwisata	PPID Pembantu
	Sekretaris Dinas Perdagangan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan,	
24.	Pertanian, dan Perikanan	PPID Pembantu
25.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan	PPID Pembantu
۷٥.	Pencatatan Sipil	
26.	1	PPID Pembantu
۷0.	Penduduk, Keluarga Berencana,	
	Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,	
	dan Perlindungan Anak	
27.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	PPID Pembantu
28.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan	
۷٥.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
29.	†	PPID Pembantu
49.	Perpustakaan Daerah	
	i orpustanaan Dactan	

No.	Jabatan	Jabatan dalam PLID
30.	Sekretaris Badan Perencanaan	
	Pembangunan, Penelitian, dan	
	Pengembangan Daerah	
31.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan	PPID Pembantu
	dan Aset Daerah	
32.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan	PPID Pembantu
	Retribusi Daerah	
33.	Sekretaris Badan Kepegawaian,	PPID Pembantu
	Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
34.	Į	PPID Pembantu
	Politik	
35.	Kepala Pelaksana Badan	PPID Pembantu
	Penanggulangan Bencana Daerah	
36.	Sekretaris Kecamatan Banjarbaru Utara	PPID Pembantu
37.	1	PPID Pembantu
20	Selatan	DDID D. 1
38.	Sekretaris Kecamatan Cempaka	PPID Pembantu
39.	Sekretaris Kecamatan Liang Anggang	PPID Pembantu
40.	Sekretaris Kecamatan Landasan Ulin	PPID Pembantu
42.	Kepala Bagian TU Rumah Sakit Idaman Sekretaris Kelurahan Komet	PPID Pembantu
43.	Sekretaris Kelurahan Loktabat Utara	PPID Pembantu PPID Pembantu
44.	Sekretaris Kelurahan Mentaos	PPID Pembantu
45.	Sekretaris Kelurahan Sungai Ulin	PPID Pembantu
46.	Sekretaris Kelurahan Guntung Paikat	PPID Pembantu
47.	Sekretaris Kelurahan Kemuning	PPID Pembantu
48.	Sekretaris Kelurahan Loktabat Selatan	PPID Pembantu
49.	Sekretaris Kelurahan Sungai Besar	PPID Pembantu
50.	Sekretaris Kelurahan Guntung Payung	PPID Pembantu
51.	Sekretaris Kelurahan Guntung Manggis	PPID Pembantu
52.	Sekretaris Kelurahan Land. Ulin Timur	PPID Pembantu
53.	Sekretaris Kelurahan Syamsudinnoor	PPID Pembantu
54.	Sekretaris Kelurahan Cempaka	PPID Pembantu
55.	Sekretaris Kelurahan Sei Tiung	PPID Pembantu
56.	Sekretaris Kelurahan Bangkal	PPID Pembantu
57.	Sekretaris Kelurahan Palam	PPID Pembantu
58.	Sekretaris Kelurahan Land. Ulin Utara	PPID Pembantu
59.	Sekretaris Kelurahan Land. Ulin Selatan	PPID Pembantu
60.	Sekretaris Kelurahan Land. Ulin Tengah	PPID Pembantu
61.	Sekretaris Kelurahan Land. Ulin Barat	PPID Pembantu

WALIKOTA BANJARBARU,


NADJMI ADHANI

Lampiran II : Keputusan Walikota Banjarbaru

Nomor: 188.45/255/KUM/2018

Mei Tanggal: 30

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



NADJMI ADHANI